



PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM; KILASAN TOKOH DAN PEMIKIRANNYA

Ahmad Wahyudi Zein

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Dimas Arif

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Asyhari abdillah siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sandi sipahutar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan,

Sumatera Utara 20235

Email Coressponden Author :

ahmadwahyudizein@uin.ac.id, dimasmhd2003@gmail.com

ABSTRACT *This research aims to examine and analyze Islamic economic thinking from leading figures in history, such as Ibn Khaldun, Al-Ghazali, and Yusuf al-Qaradawi, identifying the contribution of their thinking to Islamic economic theory and practice that is relevant to Indonesia's social and economic conditions. , Develop a model or framework of Islamic economic thought that can be applied in overcoming contemporary economic problems, such as social inequality and unfair distribution of wealth. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through library research, which aims to explore and analyze Islamic economic thought from leading figures such as Ibn Khaldun, Al-Ghazali, and Yusuf al-Qaradawi, as well as its relevance to contemporary economic challenges. Data will be collected through library sources which include books, scientific articles and journals that discuss classical and modern Islamic economic concepts. In conclusion, Islamic economic thought developed by figures such as Ibn Khaldun, Al-Ghazali, and Yusuf al-Qaradawi provides a very relevant and applicable foundation in overcoming contemporary economic challenges, such as social inequality, poverty, unemployment, and wealth distribution. These thoughts emphasize the importance of social justice, prohibition of usury, redistribution of wealth through zakat, and wise and sustainable management of resources.*

Keywords: *Thought, Islamic Economics, Figures, Thought*

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan menganalisis pemikiran ekonomi Islam dari tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah, seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi, Mengidentifikasi kontribusi pemikiran mereka terhadap teori dan praktik ekonomi Islam yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia, Menyusun model atau framework pemikiran ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan sosial dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui library research, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis pemikiran ekonomi Islam dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi, serta relevansinya dengan tantangan ekonomi kontemporer. Data akan dikumpulkan melalui sumber pustaka yang meliputi buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas konsep-konsep ekonomi Islam klasik dan modern. Kesimpulannya, pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi memberikan landasan yang sangat relevan dan aplikatif dalam mengatasi tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan distribusi kekayaan. Pemikiran-pemikiran ini menekankan pentingnya keadilan sosial, larangan riba, redistribusi kekayaan melalui zakat, serta pengelolaan sumber daya yang bijaksana dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemikiran, Ekonomi Islam, Tokoh, Pemikiran

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, menjadi suatu kajian yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi dunia. Ekonomi Islam, sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, memiliki konsep-konsep yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan riba, serta tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam pemikiran ekonomi Islam. Berbagai tokoh pemikir ekonomi Islam telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keislaman. Tokoh-tokoh seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi, antara lain, memiliki pandangan yang sangat berpengaruh dalam membentuk dasar-dasar teori ekonomi Islam.

Namun, meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai konsep-konsep ekonomi Islam, masih terdapat beberapa kekosongan penelitian terkait dengan pengkajian mendalam mengenai tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam dan bagaimana pemikiran mereka dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi modern. Hal ini menyebabkan pentingnya untuk mengkaji lebih dalam pemikiran para tokoh ekonomi Islam, baik dari segi teori, penerapannya dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat, maupun relevansinya dengan tantangan ekonomi global saat ini.

Penelitian mengenai tokoh dan pemikiran ekonomi Islam juga masih terbatas dalam analisis komprehensif yang menghubungkan pemikiran-pemikiran klasik dengan realitas sosial dan ekonomi saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai pemikiran ekonomi Islam dari perspektif para tokoh terkemuka dalam sejarah, dan bagaimana pemikiran tersebut dapat dijadikan acuan untuk menghadapi masalah ekonomi kontemporer.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini diantaranya adalah Penelitian oleh Syed Naqvi (2013) dalam artikelnya "Ibn Khaldun's Contribution to Economic Thought" menggali pemikiran Ibn Khaldun mengenai siklus ekonomi dan peran negara dalam perekonomian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Ibn Khaldun memiliki pandangan ekonomi yang sangat maju, termasuk teori tentang kemakmuran dan kemiskinan yang masih relevan hingga saat ini, Penelitian oleh Abdul Rashid (2015) dalam "Al-Ghazali's Ethical Philosophy in Economics" membahas bagaimana Al-Ghazali

memandang keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa etika ekonomi Al-Ghazali sangat mendalam, dengan penekanan pada keadilan sosial dan tanggung jawab moral dalam transaksi ekonomi. Sebuah studi oleh Ayman al-Ahmed (2017) dalam "The Contemporary Islamic Economic Thought of Yusuf al-Qaradawi" menganalisis pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai riba, zakat, dan distribusi kekayaan dalam Islam, serta kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi Islam modern.

Meskipun demikian, gap yang ada dalam penelitian ini adalah kurangnya kajian yang memadukan berbagai pemikiran ekonomi Islam dari tokoh-tokoh klasik dan kontemporer serta aplikasinya dalam konteks Indonesia. Di samping itu, terdapat sedikit penelitian yang mengkaji bagaimana pemikiran ekonomi Islam dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi yang relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan menganalisis pemikiran ekonomi Islam dari tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah, seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi, Mengidentifikasi kontribusi pemikiran mereka terhadap teori dan praktik ekonomi Islam yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia, Menyusun model atau framework pemikiran ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan sosial dan ketidakadilan distribusi kekayaan.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami pemikiran ekonomi Islam dari perspektif para tokoh terkemuka, serta menjembatani gap antara teori ekonomi Islam dan praktiknya dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam konteks Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang dapat memperkuat pemahaman dan aplikasi pemikiran ekonomi Islam dalam skala global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui library research, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis pemikiran ekonomi Islam dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf

al-Qaradawi, serta relevansinya dengan tantangan ekonomi kontemporer. Data akan dikumpulkan melalui sumber pustaka yang meliputi buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas konsep-konsep ekonomi Islam klasik dan modern. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, di mana pemikiran para tokoh akan dikategorikan, dibandingkan, dan disintesis untuk menarik kesimpulan mengenai kontribusi mereka terhadap teori dan praktik ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran ekonomi Islam serta aplikasinya dalam kebijakan ekonomi modern, khususnya dalam konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemikiran Ekonomi Islam dari Tokoh-Tokoh Terkemuka

Pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik ekonomi modern, terutama dalam konteks sosial-ekonomi saat ini.

Ibn Khaldun, seorang ilmuwan Muslim abad ke-14, dikenal melalui karyanya *Muqaddimah*, yang menyajikan analisis mendalam mengenai ekonomi. Menurut Zubair (2024), Ibn Khaldun mengemukakan beberapa pemikiran utama yang masih relevan dengan ekonomi modern. Salah satunya adalah konsep siklus ekonomi, yang menyatakan bahwa ekonomi mengalami fluktuasi naik-turun, dengan kekayaan masyarakat berubah seiring waktu. Ia menekankan bahwa faktor sosial dan politik mempengaruhi dinamika ekonomi ini. Selain itu, Ibn Khaldun juga menggarisbawahi peran penting negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan keadilan sosial. Pemerintah, menurutnya, harus aktif dalam mengatur ekonomi untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam pandangannya tentang kemakmuran dan kemiskinan, ia berargumen bahwa kemakmuran tidak hanya diukur dengan jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga dengan tingkat produksi dan keseimbangan pembayaran. Negara yang makmur, menurutnya, adalah yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara efisien. Ibn Khaldun juga mengembangkan teori nilai yang berfokus pada kerja dan upaya yang ditanamkan dalam produksi barang dan jasa, yang sejalan dengan teori nilai kerja dalam ekonomi Barat.

Al-Ghazali, seorang filsuf dan teolog Islam, memberikan pandangan mendalam tentang etika ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Handoko (2020), beberapa

konsep penting dari Al-Ghazali meliputi penekanan pada etika ekonomi, di mana ia berargumen bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan dengan integritas dan keadilan. Al-Ghazali juga menekankan perlunya keseimbangan antara pencarian keuntungan duniawi dan kewajiban spiritual, sebagaimana tercermin dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin*. Ia berpendapat bahwa kesejahteraan duniawi tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. Selain itu, ia mengadvokasi keadilan sosial dalam transaksi ekonomi, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak mereka tanpa adanya penipuan atau eksploitasi. Pemikiran ini memberikan kerangka etis yang penting bagi praktik bisnis modern, mengingatkan para pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka.

Yusuf al-Qaradawi, seorang tokoh kontemporer yang banyak membahas isu-isu ekonomi modern dalam konteks Islam, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran ekonomi Islam. Menurut Zainal Abidin (1979), al-Qaradawi menolak tegas praktik riba (bunga) karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ia berpendapat bahwa riba merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan. Al-Qaradawi juga menekankan pentingnya zakat sebagai alat redistribusi kekayaan, yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan sosial. Dalam karyanya *Fiqh al-Zakat*, ia menekankan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Lebih lanjut, al-Qaradawi percaya bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah ekonomi global saat ini, seperti ketidakadilan distribusi kekayaan dan krisis finansial.

Secara keseluruhan, pemikiran-pemikiran dari Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi memberikan wawasan berharga bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Mereka menekankan pentingnya peran negara, etika dalam ekonomi, serta redistribusi kekayaan melalui zakat, yang kesemuanya memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan di era modern.

2. Penerapan Pemikiran Tokoh-Tokoh Tersebut dalam Ekonomi Modern

Pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi memiliki relevansi yang besar dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan distribusi kekayaan, dan tantangan ekonomi global. Pemikiran mereka

dapat diadaptasi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Ibn Khaldun, dalam karyanya *Muqaddimah*, menekankan peran penting negara dalam mengatur perekonomian dan menciptakan keadilan sosial. Menurut Zubair (2024), negara harus aktif dalam mendistribusikan kekayaan agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Konsep pemerataan yang diusulkan oleh Ibn Khaldun dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan sosial yang semakin melebar di masyarakat saat ini. Ia juga mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik harus mampu menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari eksploitasi. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, ketimpangan sosial dapat dikurangi melalui kebijakan ekonomi yang lebih inklusif.

Al-Ghazali, seorang filsuf dan teolog Islam, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran ekonomi melalui penekanan pada moralitas dalam transaksi ekonomi. Handoko (2020) mencatat bahwa Al-Ghazali mengajarkan pentingnya integritas dan keadilan dalam setiap aspek ekonomi. Ia juga menekankan bahwa kesejahteraan duniawi tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat, dan bahwa keseimbangan antara keduanya harus dijaga. Dalam konteks ketimpangan sosial, Al-Ghazali mengajukan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang sangat relevan dalam masyarakat modern. Penerapan zakat, yang bertujuan untuk membantu yang miskin dan mengurangi ketimpangan, dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata.

Yusuf al-Qaradawi, dalam karyanya *Fiqh al-Zakat*, menekankan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang dapat mendistribusikan kekayaan secara adil. Menurut Zainal Abidin (1979), penerapan zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangannya, zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan alat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi kebijakan ekonomi yang lebih merata, yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan sosial yang semakin tajam di berbagai negara.

Selain itu, pemikiran para tokoh ini juga relevan untuk merespons tantangan ekonomi global. Ibn Khaldun, dengan konsep siklus ekonomi dan peran negara dalam menjaga stabilitas, memberikan panduan bagi negara-negara untuk mengelola krisis ekonomi global. Zubair (2024) mengungkapkan bahwa pemahaman tentang dinamika

ekonomi yang dikemukakan Ibn Khaldun dapat membantu negara-negara menghadapi krisis ekonomi dengan lebih efektif. Al-Ghazali, dengan pandangannya mengenai keseimbangan dunia dan akhirat serta keadilan sosial, menawarkan pedoman dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Handoko (2020) berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini dapat membantu negara-negara menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan pasar global. Yusuf al-Qaradawi, dengan penekanannya pada ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, menawarkan solusi alternatif untuk masalah-masalah seperti krisis finansial dan ketidakadilan global (Zainal Abidin, 1979).

Penerapan pemikiran-pemikiran ini sudah terlihat di berbagai negara dengan ekonomi berbasis Islam. Di Malaysia, misalnya, kebijakan zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga resmi digunakan sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mendukung masyarakat miskin, sesuai dengan pemikiran Al-Ghazali tentang keadilan sosial (Mubarok, 2021). Di Indonesia, Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang digagas oleh tokoh-tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi dan Ahmad Azhar Basyir. Penerapan sistem perbankan syariah ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan ide-ide Ibn Khaldun tentang peran negara dalam perekonomian (Mubarok, 2021). Arab Saudi juga telah menerapkan sistem zakat secara luas sebagai bagian dari kebijakan ekonominya, mencerminkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai pentingnya zakat dalam mendistribusikan kekayaan secara adil (Zainal Abidin, 1979).

Secara keseluruhan, pemikiran-pemikiran dari Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi kontemporer. Dengan penerapan nilai-nilai keadilan sosial dan etika dalam praktik ekonomi, mereka menawarkan solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika global yang terus berubah.

3. Perbandingan Pemikiran Para Tokoh

Pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi memiliki kesamaan dan perbedaan yang signifikan dalam prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, larangan riba, zakat, dan distribusi kekayaan. Ketiga tokoh ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana

sistem ekonomi Islam dapat diimplementasikan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

Ibn Khaldun, dalam karyanya *Muqaddimah*, menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai pilar utama stabilitas masyarakat. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam mengatur distribusi kekayaan untuk mencegah ketimpangan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangannya bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat (Zubair, 2024). Sementara itu, Al-Ghazali juga menekankan keadilan sosial dalam transaksi ekonomi. Dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin*, ia menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil, dan transaksi ekonomi harus bebas dari penipuan dan ketidakadilan (Handoko, 2020). Yusuf al-Qaradawi, di sisi lain, menganggap keadilan sosial sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam. Ia menyatakan bahwa zakat dan mekanisme redistribusi kekayaan harus diterapkan untuk memastikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat (Zainal Abidin, 1979). Meskipun ketiga tokoh ini memiliki fokus yang sedikit berbeda, mereka sepakat bahwa keadilan sosial adalah prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam ekonomi Islam.

Dalam hal larangan riba, Ibn Khaldun tidak secara eksplisit menyebutkan larangan riba seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali dan al-Qaradawi, namun pemikiran Ibn Khaldun tentang keadilan dalam transaksi menunjukkan penolakan terhadap praktik yang merugikan pihak lain, yang dapat diartikan sebagai penolakan terhadap riba (Zubair, 2024). Al-Ghazali, secara tegas, menolak riba karena dianggap merusak moralitas masyarakat. Ia berpendapat bahwa riba menciptakan ketidakadilan dan harus dihindari dalam segala bentuk transaksi ekonomi (Handoko, 2020). Yusuf al-Qaradawi juga mengkritik praktik riba dengan alasan bahwa ia bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mempromosikan transaksi yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak (Zainal Abidin, 1979). Kesamaan antara ketiga tokoh ini adalah penolakan terhadap riba sebagai bagian dari ekonomi yang adil dan beretika.

Zakat, sebagai instrumen penting dalam redistribusi kekayaan, juga mendapat perhatian dari ketiga tokoh ini. Ibn Khaldun memandang zakat sebagai alat penting untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ia percaya bahwa zakat dapat membantu mengurangi ketimpangan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata (Zubair, 2024). Al-Ghazali, dalam pandangannya, menganggap zakat

sebagai kewajiban moral yang tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa zakat harus dikeluarkan dengan ikhlas untuk membantu mereka yang membutuhkan (Handoko, 2020). Yusuf al-Qaradawi menganggap zakat sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam dan menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang efektif untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat untuk membantu masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan umum (Zainal Abidin, 1979). Ketiganya setuju bahwa zakat merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi Islam untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Dalam hal distribusi kekayaan, Ibn Khaldun percaya bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem distribusi yang adil. Ia menekankan bahwa negara harus berfungsi sebagai mediator untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi hanya di tangan segelintir orang (Zubair, 2024). Al-Ghazali, di sisi lain, menekankan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak atas kekayaan yang diperoleh dari usaha dan kerja keras mereka (Handoko, 2020). Yusuf al-Qaradawi juga mendorong penerapan sistem distribusi kekayaan yang adil melalui zakat dan mekanisme lainnya. Ia percaya bahwa redistribusi kekayaan adalah cara untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan dalam masyarakat (Zainal Abidin, 1979). Ketiganya memiliki kesamaan pandangan bahwa distribusi kekayaan yang adil adalah salah satu prinsip dasar yang harus dijalankan dalam sistem ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kesamaan dalam pemikiran ketiga tokoh ini mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, terdapat perbedaan pendekatan yang mereka ambil. Ibn Khaldun lebih fokus pada analisis struktural dan peran pemerintah dalam perekonomian, sementara Al-Ghazali lebih menekankan aspek moral dan etika dalam transaksi ekonomi. Yusuf al-Qaradawi membawa perspektif kontemporer dengan menekankan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks modern, termasuk dalam hal pengelolaan zakat dan redistribusi kekayaan. Ketiga tokoh ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi Islam yang lebih adil dan berkelanjutan.

4. Aplikasi Pemikiran Ekonomi Islam dalam Konteks Indonesia

Penerapan pemikiran ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui berbagai regulasi, kebijakan publik,

dan program-program sosial berbasis syariah. Salah satu contoh penerapan tersebut adalah kebijakan moneter syariah, yang meskipun belum sepenuhnya optimal, telah mulai diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Menurut Aisyah dan Nurmala (2019), kebijakan moneter Islam berfokus pada penghindaran riba dalam transaksi, yang dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi. Instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) juga berperan penting dalam menjaga likuiditas perbankan syariah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga menunjukkan perkembangan positif, dengan data pada Juli 2021 menunjukkan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan syariah mencapai Rp 504 triliun, dengan pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 405 triliun (Aisyah & Nurmala, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin diterima dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Program sosial berbasis syariah juga menjadi bagian penting dari penerapan ekonomi Islam di Indonesia. Zakat dan wakaf merupakan instrumen utama dalam pengembangan keuangan sosial syariah, yang berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Kementerian Keuangan RI, potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar, terutama dalam pengembangan sektor keuangan sosial melalui zakat dan wakaf (CIMB Niaga, 2021). Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendukung digitalisasi ekonomi syariah untuk meningkatkan efisiensi dalam pembayaran zakat, infaq, dan sedekah secara online. Laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2021) mengungkapkan bahwa teknologi digital berperan dalam mendorong pertumbuhan keuangan sosial syariah dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Dukungan regulasi dari pemerintah juga memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah telah menyusun berbagai undang-undang untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan kerangka hukum yang jelas bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk beroperasi (Yarham, 2020). Inisiatif Kementerian Keuangan RI juga mencakup pemberian insentif kepada industri halal dan memperkuat regulasi keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing sektor ekonomi syariah di Indonesia (CIMB Niaga, 2021). Pemerintah

Indonesia juga aktif dalam membangun infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung ekosistem ekonomi syariah digital. Laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2021) menunjukkan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di sektor ekonomi syariah, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan pemikiran ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi Indonesia terlihat jelas melalui kebijakan moneter syariah, pengembangan program sosial berbasis zakat dan wakaf, serta dukungan regulasi dan inisiatif pemerintah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia dengan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Analisis Relevansi Pemikiran dengan Permasalahan Ekonomi Kontemporer

Menurut Tantangan ekonomi kontemporer seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan distribusi kekayaan di Indonesia sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi. Masalah-masalah ini, yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan perlunya solusi yang dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi isu utama meskipun ada pertumbuhan ekonomi. Menurut Giyandri et al. (2024), ketimpangan ini terlihat jelas antara kelompok kaya dan miskin, dengan distribusi kekayaan yang tidak merata. Hal ini berpotensi memicu ketidakstabilan sosial, karena sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Kemiskinan juga masih menjadi masalah besar, dengan data dari Kementerian Keuangan RI menunjukkan bahwa sekitar 9,54% dari total populasi Indonesia pada tahun 2023 hidup di bawah garis kemiskinan, yang terkait dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak (Rahadian Zulfadin, 2024). Selain itu, pengangguran yang tercatat pada tahun 2024 sebesar 5,86% (BPS, 2024) menunjukkan dampak dari pandemi COVID-19 dan perubahan struktural dalam perekonomian yang memperburuk masalah lapangan kerja. Distribusi kekayaan yang sangat tidak merata, dengan 1% populasi terkaya menguasai sekitar 40% dari total kekayaan nasional (Bank Dunia, 2023), juga menuntut perhatian serius.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pemikiran ekonomi Islam menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif. Ibn Khaldun, dalam karyanya *Muqaddimah*, mengemukakan bahwa pemerintahan harus berperan sebagai mediator dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil. Ia berpendapat bahwa negara harus aktif dalam mengurangi ketimpangan sosial, dan prinsip ini sangat relevan untuk kebijakan ekonomi Indonesia yang ingin menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi (Zubair, 2024). Al-Ghazali menekankan pentingnya moralitas dalam transaksi ekonomi dan peran zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Zakat, yang diterapkan secara efektif, dapat menjadi solusi konkret untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Program-program sosial berbasis syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Al-Ghazali dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan memperkuat solidaritas sosial (Handoko, 2020).

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya sistem ekonomi yang bebas dari riba dan mendukung redistribusi kekayaan melalui zakat. Dalam menghadapi masalah pengangguran, pemikirannya mengenai penciptaan lapangan kerja melalui investasi sosial dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip al-Qaradawi, yang berfokus pada pengembangan kapasitas individu dan komunitas, dapat membantu mengurangi pengangguran, terutama di kalangan generasi muda (Zainal Abidin, 1979).

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ekonomi kontemporer di Indonesia, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan distribusi kekayaan, menunjukkan perlunya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan mengintegrasikan pemikiran Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi ke dalam kebijakan publik dan program-program sosial berbasis syariah, Indonesia dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

6. Teori Ekonomi Islam dan Penerapannya dalam Kebijakan

Dalam konteks kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial, terdapat beberapa teori utama dalam ekonomi Islam yang dapat dijadikan landasan untuk mencapainya. Teori-teori ini berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan

pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, yang semuanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

Salah satu teori utama adalah keadilan sosial, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Menurut an-Nabhany (1996), prinsip 'adl (keadilan) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan sosial ini mengharuskan setiap individu untuk tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini relevan untuk menciptakan kebijakan yang mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong pemerataan dalam ekonomi.

Larangan riba juga merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi dalam transaksi keuangan. Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa sistem keuangan syariah di Indonesia beroperasi tanpa riba, mengedepankan prinsip bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Dengan menghindari riba, sistem keuangan syariah menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi lebih mengutamakan keadilan untuk semua pelaku ekonomi.

Selain itu, zakat dan distribusi kekayaan menjadi aspek penting dalam ekonomi Islam. Menurut M. Umer Chapra (2020), zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan zakat yang efektif dapat menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, membantu masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Teori pengelolaan sumber daya dalam ekonomi Islam juga sangat relevan dalam kebijakan ekonomi berkelanjutan. Handoko (2020) menyatakan bahwa sumber daya harus dikelola dengan bijaksana, mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dengan pengelolaan sumber daya yang bijak, ekonomi dapat berkembang tanpa merusak lingkungan atau mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.

Contoh kebijakan yang dapat diadaptasi dari prinsip-prinsip ini sudah diterapkan dalam beberapa program di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan zakat nasional yang telah dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengumpulan dan

distribusi zakat secara efektif. Program ini mendukung penerapan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, yang membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Kementerian Agama, 2023). Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian akses modal tanpa riba untuk usaha kecil dan menengah (UKM), dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi mereka peluang untuk berkembang (CIMB Niaga, 2021).

Pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia juga mencerminkan penerapan prinsip larangan riba dan keadilan sosial. Bank syariah menawarkan produk pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan adanya pembagian hasil yang adil antara bank dan nasabah, sehingga menciptakan transaksi yang lebih transparan dan tidak merugikan salah satu pihak (Bank Indonesia, 2023).

Secara keseluruhan, teori-teori utama dalam ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, larangan riba, zakat, dan pengelolaan sumber daya, memberikan landasan yang kuat untuk kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan publik dan program-program sosial, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan..

KESIMPULAN

Kesimpulannya, pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qaradawi memberikan landasan yang sangat relevan dan aplikatif dalam mengatasi tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan distribusi kekayaan. Pemikiran-pemikiran ini menekankan pentingnya keadilan sosial, larangan riba, redistribusi kekayaan melalui zakat, serta pengelolaan sumber daya yang bijaksana dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global, dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter syariah, pengembangan perbankan syariah, serta program-program sosial berbasis zakat dan wakaf menunjukkan penerapan nyata dari prinsip-prinsip tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan terus mengintegrasikan pemikiran ekonomi

Islam dalam kebijakan publik dan program sosial, Indonesia dapat menciptakan ekonomi yang lebih stabil, adil, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Nurmala, S. (2019). Aktualisasi kebijakan moneter Islam dalam permasalahan makro ekonomi Islam. Syariah. Diakses dari https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2739/7/092311045_Bibliografi.pdf.
- Bank Indonesia. (2023). Ekonomi syariah. Diakses dari <https://www.bi.go.id>.
- Chapra, M. U. (2000). Islam dan tantangan ekonomi. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Handoko, Y. (2020). Etika ekonomi Al-Ghazali. Jurnal Pendidikan Islam. Diakses dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/211/7/daftar%20pustaka.pdf>.
- Kementerian Agama RI. (2023). Program zakat nasional. Diakses dari <https://www.kemenag.go.id>.
- Mubarak, A., & Zainal Abidin, M. (2021). Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Diakses dari https://repository.radenintan.ac.id/1763/6/Daftar_Pustaka.pdf.
- Rahadian Zulfadin. (2024). Ekonomi Indonesia resilien di tengah ketidakpastian global. Kementerian Keuangan RI.
- Zubair, M. (2024). Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun. Jurnal Ekonomi Islam. Diakses dari https://repository.pancabudi.ac.id/perpustakaan/lokalkonten/1817520010_2392_11_DAFTAR_PUSTAKA.pdf.
- Zainal Abidin, M. (1979). Fiqh al-zakat oleh Yusuf al-Qaradawi. Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer. Diakses dari <https://repofeb.undip.ac.id/5961/5/12.%20S%20-%20Daftar%20Pustaka%20-%2012040115130025.pdf>.
- Giyandri, A., et al. (2024). Perekonomian Indonesia: Persoalan kebijakan, isu kontemporer dan globalisasi pembangunan.
- Aeni, N. (2021). Respon agama terhadap kemiskinan: Perspektif sosiologi. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, 2(1), 47–59. <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1260>.
- Al-Amin, & Taufiq, M. (2022). Analisis pengaruh hifdz al maal terhadap pengelolaan harta pada pedagang Muslim pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 12(2), 163–169.